

STRATEGI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SIBOLGA

¹Hardike Panggabean, ²Ilham Hidayah Napitupulu, ³Martolop Sinambela, ⁴Akmal Hidayat

¹Politeknik Negeri Medan, Medan

²Politeknik Negeri Medan, Medan

³Politeknik Negeri Medan, Medan

³Universitas Mikroskil, Medan

E-mail: hardikepanggabean04@gmail.com, ilhamhasan77@yahoo.com,
martolop.sinambela63@gmail.com, akmal@mikroskil.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan pajak hotel, restoran, dan hiburan sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga periode 2023–2025. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan SWOT dan PEST. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi penguatan pendataan objek pajak, peningkatan pengawasan dan penagihan, serta pemanfaatan teknologi seperti SIMPATDA dan *tapping box*. Namun, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis jaringan, cakupan digitalisasi yang belum merata, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan strategi terintegrasi melalui optimalisasi pengawasan berbasis teknologi, penguatan koordinasi internal, serta peningkatan edukasi dan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Strategi Pengelolaan Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Digitalisasi Perpajakan, SWOT, PEST.

ABSTRACT

This study aims to analyze the management strategy of hotel, restaurant, and entertainment taxes as key components of Local Own-Source Revenue (PAD) in Sibolga City during the 2023–2025 period. The method used is descriptive qualitative, with data collected through interviews and documentation of Budget Realization Reports. The analysis applies SWOT and PEST approaches to identify internal and external factors affecting effectiveness. The results show that the implemented strategies include strengthening taxpayer data collection, improving supervision and collection, and utilizing technology such as SIMPATDA and tapping boxes. However, their implementation remains suboptimal due to limited human resources, technical network constraints, uneven digitalization coverage, and low taxpayer compliance. Therefore, more integrated strategies are required through technology-based supervision, stronger internal coordination, and continuous improvement of taxpayer education and compliance.

Keywords : *tax management strategy, local own-source revenue, tax digitalization, SWOT, PEST.*

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. Optimalisasi PAD memerlukan sistem perpajakan yang efektif, termasuk melalui penerapan digitalisasi administrasi perpajakan daerah untuk meningkatkan efisiensi pemungutan dan memperluas basis pajak (Isnaini *et al.*, 2025). Implementasi digitalisasi perpajakan di berbagai daerah menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian di Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa transformasi digital dan kolaborasi antarinstansi berkontribusi terhadap efektivitas administrasi pajak daerah (Nisa & Tamrin, 2025). Selain itu, penerapan sistem pembayaran pajak berbasis digital di Kota Baubau dinilai mampu meningkatkan kualitas data dan penerimaan pajak daerah (Haykal *et al.*, 2025).

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan modernisasi administrasi perpajakan guna meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan penerimaan pajak daerah. Namun, transformasi digital tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur jaringan, dan kesiapan teknis aparatur pemerintah daerah (Farista *et al.*, 2025). Pemanfaatan sistem informasi perpajakan daerah dan pengawasan transaksi berbasis teknologi juga dinilai mampu mendukung optimalisasi pengelolaan pajak daerah (Prasiwi *et al.*, 2025).

Kota Sibolga merupakan salah satu daerah yang berupaya meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, khususnya pajak hotel, restoran, dan hiburan. Pengelolaan pajak daerah di Kota Sibolga masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sistem administrasi perpajakan, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian Sagala *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa strategi pengelolaan pajak daerah di Kota Sibolga perlu diperkuat melalui

optimalisasi sistem pengawasan dan pemanfaatan teknologi perpajakan. Selain itu, penelitian Fransiska *et al.*, (2022) menegaskan bahwa pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kapasitas fiskal dan pembiayaan pembangunan daerah. Penelitian Sari & Napitupulu, (2025) juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas strategi pengelolaan pajak daerah melalui pendekatan SWOT dan PEST. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis konseptual dan belum membahas implementasi strategi secara operasional pada pemerintah daerah (Multiningsih *et al.*, 2021). Di sisi lain, perkembangan kebijakan pajak digital menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan masih menghadapi tantangan pada aspek sistem informasi dan kesiapan administrasi perpajakan daerah (Primadini & Gunadi, 2023). Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah (Hua *et al.*, 2025). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan pajak daerah di BPKPAD Kota Sibolga serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas strategi tersebut melalui pendekatan SWOT dan PEST.

2. LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada seluruh pendapatan yang menjadi hak daerah dan diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD menjadi komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena berfungsi mendukung pembiayaan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah sehingga dapat

memperkuat kemandirian fiskal daerah (Bapenda sumut, n.d.).

PAD berasal dari beberapa sumber utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Indonesia, 2009). Optimalisasi pajak daerah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan PAD, khususnya pada sektor hotel, restoran, dan hiburan yang memiliki kontribusi terhadap kapasitas fiskal daerah (Sagala *et al.*, 2024).

Pengelolaan pajak daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur jenis pajak daerah, mekanisme pemungutan, administrasi, serta pengawasan pajak daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menjadi dasar dalam pengaturan kewenangan fiskal daerah dan struktur PAD dalam APBD (Indonesia, 2022).

Dalam pengelolaan pajak daerah, pemerintah daerah menerapkan berbagai instrumen administrasi seperti SIMPATDA dan tapping box untuk mendukung pencatatan transaksi, pelaporan, dan pengawasan penerimaan pajak daerah. Pemanfaatan sistem digital tersebut membantu meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah.

Objek Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan

Pajak restoran, hotel, dan hiburan termasuk dalam kelompok pajak daerah yang memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pada wilayah dengan aktivitas perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berkembang. Karakteristik objek pajak tersebut cenderung dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat, aktivitas usaha, dan kondisi perekonomian daerah sehingga memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang efektif.

Secara umum, PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Setiap sumber penerimaan memiliki karakteristik administrasi dan

potensi pendapatan yang berbeda sehingga strategi pengelolaan pajak perlu disesuaikan dengan kondisi objek pajak daerah. Dalam praktiknya, sektor restoran, hotel, dan hiburan menjadi salah satu objek pajak yang berpotensi mendukung optimalisasi penerimaan daerah melalui penguatan administrasi dan pemanfaatan teknologi pengawasan pajak (N. Sari *et al.*, 2025).

Pemanfaatan teknologi pencatatan transaksi, pendataan wajib pajak, pengawasan, serta administrasi perpajakan yang tertib menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan objek pajak daerah. Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi dan pengawasan diperlukan agar penerimaan pajak daerah dapat dikelola secara lebih optimal dan transparan.

Digitalisasi Administrasi Pajak Daerah

Perkembangan teknologi informasi mendorong modernisasi administrasi pajak daerah melalui penerapan sistem pelaporan pajak berbasis digital, pencatatan transaksi elektronik, dan integrasi data perpajakan. Pemanfaatan sistem digital dinilai mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempermudah proses pelaporan pajak, serta memperkuat transparansi dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Abrori *et al.*, 2024).

Dalam penelitian ini, aspek seperti penggunaan teknologi, kemudahan administrasi, dan efektivitas sistem menjadi indikator penting dalam pengelolaan pajak daerah. Modernisasi administrasi perpajakan melalui sistem informasi digital mendukung proses intensifikasi dan pengawasan pajak sehingga pengelolaan penerimaan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) merupakan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak secara tepat waktu. Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah sehingga menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan pajak daerah (Putra, 2023).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengawasan, serta kemudahan administrasi perpajakan (Kurniawan *et al.*, 2023). Selain itu, pemanfaatan sistem administrasi perpajakan berbasis digital juga membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien (Wibowo, 2020).

Dalam penelitian ini, indikator seperti pendataan wajib pajak, pengawasan, administrasi perpajakan, dan pemanfaatan sistem informasi digunakan untuk melihat efektivitas pengelolaan pajak daerah dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Analisis SWOT dan PEST

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) merupakan metode analisis strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi suatu organisasi atau kebijakan. Faktor internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan pajak daerah (Puteri *et al.*, 2025).

Penerapan analisis SWOT dalam pengelolaan pajak daerah dinilai mampu membantu pemerintah daerah dalam menentukan prioritas strategi, khususnya dalam penguatan administrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian Hua *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa analisis SWOT membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal dalam pengelolaan pajak daerah. Selain itu, perkembangan kebijakan perpajakan digital juga menjadi faktor penting

dalam penyusunan strategi pengelolaan pajak yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi (Primadini & Gunadi, 2023).

Dalam pengelolaan pajak daerah, aspek kekuatan dapat berupa kualitas sumber daya manusia, sistem administrasi, dan dukungan teknologi. Sementara itu, kelemahan dapat berupa keterbatasan sumber daya, hambatan administrasi, dan rendahnya sosialisasi perpajakan. Dari sisi eksternal, peluang dapat berasal dari perkembangan ekonomi, digitalisasi administrasi perpajakan, dan dukungan regulasi pemerintah, sedangkan ancaman dapat berupa rendahnya kepatuhan wajib pajak, perubahan regulasi, dan kondisi ekonomi masyarakat.

Selain SWOT, penelitian ini juga menggunakan analisis PEST (Political, Economic, Social, Technological) untuk menganalisis lingkungan eksternal yang memengaruhi pengelolaan pajak daerah (Mwogosi, 2025). Aspek politik berkaitan dengan kebijakan dan regulasi perpajakan pemerintah, aspek ekonomi berkaitan dengan kondisi ekonomi dan aktivitas usaha masyarakat, aspek sosial berkaitan dengan kesadaran dan perilaku wajib pajak, sedangkan aspek teknologi berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi administrasi perpajakan daerah.

Kombinasi analisis SWOT dan PEST membantu penelitian dalam mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal organisasi sehingga strategi pengelolaan pajak daerah dapat dirumuskan secara lebih kontekstual dan adaptif. Penggabungan kedua pendekatan tersebut juga mendukung penyusunan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Suparmono & Dekiawan, 2025).

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis strategi pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sibolga. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai strategi

pengelolaan pajak daerah serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas pengelolaan pajak daerah (Sujarweni, 2021). Penelitian dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Sibolga dengan fokus pada pengelolaan pajak hotel, restoran, dan hiburan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai BPKPAD Kota Sibolga yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan pajak daerah. Menurut Tersiana (2022), data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara atau interaksi dengan narasumber. Informan penelitian terdiri atas pejabat pengelola pajak daerah, staf administrasi perpajakan, dan petugas pengawasan transaksi pajak daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, laporan realisasi pajak daerah, regulasi perpajakan, dan publikasi yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai strategi pengelolaan pajak daerah, pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, serta kendala yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Sugiyono (2021) menyatakan bahwa wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pengalaman dan pandangan informan terhadap objek penelitian. Selain itu, teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui laporan realisasi pajak daerah, dokumen kebijakan, dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah Sugiyono (2021).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan pajak daerah. Selain itu, analisis PEST digunakan untuk menganalisis faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang memengaruhi efektivitas strategi pengelolaan pajak daerah di Kota Sibolga.

4. HASIL

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Sibolga sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah, BPKPAD melaksanakan pendataan, pemungutan, pengawasan, dan penagihan pajak daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya BPKPAD Kota Sibolga, pengelolaan pajak daerah dilakukan melalui pendataan objek pajak, pembaruan data wajib pajak, pengawasan transaksi usaha, serta pemanfaatan aplikasi perpajakan daerah dan tapping box untuk mendukung pengawasan penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah dilakukan melalui tahapan pendataan objek pajak, penetapan kewajiban pajak, pemungutan, serta pengawasan terhadap wajib pajak. Setiap usaha hotel, restoran, dan hiburan yang beroperasi di Kota Sibolga didata sebagai objek pajak daerah, termasuk usaha baru yang mulai beroperasi. Pembaruan data juga dilakukan apabila terdapat perubahan kondisi usaha agar data perpajakan tetap sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, strategi yang diterapkan difokuskan pada pengawasan dan pendataan terhadap potensi pajak baru, khususnya pada sektor restoran dan hiburan. Pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pengelolaan pajak daerah. Selain itu, tindakan administratif berupa teguran diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh atau memiliki tunggakan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Sebagian pelaku usaha masih memandang pajak sebagai beban sehingga pelaporan dan pembayaran pajak

belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat turut memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya pada sektor restoran dan hiburan yang bergantung pada daya beli masyarakat.

Dari sisi administrasi perpajakan, penggunaan aplikasi perpajakan daerah (SIMPATDA) dan perangkat tapping box menjadi bagian dari upaya modernisasi pengelolaan pajak daerah. Penggunaan tapping box membantu meningkatkan akurasi pencatatan transaksi dan mendukung transparansi penerimaan pajak daerah karena data transaksi dapat terekam secara sistematis. Pada tahun 2025, perangkat tapping box telah diterapkan pada 2 objek PBJT jasa hiburan, 10 objek PBJT jasa perhotelan, dan 24 objek PBJT makanan dan minuman.

Meskipun demikian, pengelolaan pajak daerah masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, keterbatasan perangkat pendukung, serta penggunaan tapping box yang belum mencakup seluruh objek pajak. Selain itu, sebagian perangkat yang digunakan masih tergolong lama sehingga belum sepenuhnya mendukung optimalisasi sistem perpajakan daerah. Untuk mengatasi kendala tersebut, aparat melakukan pembelajaran internal dan mengikuti bimbingan teknis dalam mendukung pengelolaan pajak berbasis teknologi.

Selain pemanfaatan teknologi, upaya peningkatan penerimaan pajak daerah juga dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat. Edukasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga dapat mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Kota Sibolga Tahun 2023 - 2025

Pengolahan data dilakukan terhadap realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Kota Sibolga selama periode 2023–2025 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Sibolga. Data tahun 2023 dan 2024 merupakan data

yang telah diaudit, sedangkan data tahun 2025 masih bersifat unaudited dan digunakan untuk melihat perkembangan sementara penerimaan pajak daerah pada periode penelitian.

Tabel 1 Realisasi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Kota Sibolga Tahun 2023–2025

Pajak	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Hotel	415 jt	403.7 jt	350.2 jt
Restoran	2.24 M	1.54 M	1.82 M
Hiburan	128.8 jt	158 jt	113.3 jt

Sumber: data diolah 2026

Berdasarkan tabel tersebut, Pajak Hotel menunjukkan tren penurunan selama periode 2023–2025. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan sektor perhotelan belum mengalami perkembangan yang stabil. Sementara itu, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan mengalami fluktuasi penerimaan pada setiap tahun penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, aktivitas usaha, serta tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil pengolahan data juga menunjukkan bahwa sektor restoran memberikan kontribusi terbesar dibandingkan sektor hotel dan hiburan. Namun demikian, perubahan nilai realisasi antar tahun menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pajak daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek pengawasan, pemutakhiran data wajib pajak, dan optimalisasi administrasi perpajakan daerah. Dengan demikian, penguatan strategi pengelolaan pajak daerah diperlukan agar penerimaan pajak daerah dapat meningkat secara lebih stabil dan berkelanjutan.

Analisis SWOT Pengelolaan Pajak Daerah

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Kota Sibolga. Analisis ini disusun berdasarkan hasil wawancara, data realisasi pajak daerah, serta penerapan teknologi pengawasan pajak melalui aplikasi perpajakan daerah dan perangkat tapping box.

Tabel 2 Analisis SWOT Pengelolaan Pajak Daerah Kota Sibolga

Faktor Internal	Faktor Eksternal
Strength (S)	Opportunity (O)
Proses pendataan, penetapan, pemungutan, dan penagihan pajak telah berjalan sesuai ketentuan.	Masih terdapat potensi usaha baru pada sektor hotel, restoran, dan hiburan yang dapat didata sebagai objek pajak.
Adanya pembaruan data terhadap objek pajak baru.	Dukungan regulasi dan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah.
Penggunaan aplikasi perpajakan daerah (SIMPATDA).	Perkembangan teknologi informasi yang mendukung pengawasan pajak berbasis digital.
Penerapan tapping box pada objek pajak hotel, restoran, dan hiburan.	
Weakness (W)	Threat (T)
Keterbatasan jumlah personel dalam pengawasan pajak daerah.	Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
Keterbatasan perangkat pendukung administrasi perpajakan.	Kondisi ekonomi masyarakat yang memengaruhi kemampuan membayar pajak.
Penggunaan tapping box belum mencakup seluruh objek pajak.	Ketidastabilan penerimaan pajak restoran dan hiburan akibat dinamika ekonomi.
Tren penurunan Pajak Hotel dan fluktuasi penerimaan pajak daerah.	

Sumber: data diolah 2026

Berdasarkan hasil analisis SWOT, pengelolaan pajak daerah di Kota Sibolga memiliki kekuatan pada aspek administrasi dan pemanfaatan teknologi, khususnya melalui penggunaan SIMPATDA dan tapping box dalam pengawasan transaksi usaha. Selain itu, upaya pendataan dan pembaruan data objek pajak menunjukkan adanya langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang telah dilakukan oleh BPKPAD Kota Sibolga.

Namun demikian, pengelolaan pajak daerah masih menghadapi beberapa kelemahan, seperti keterbatasan jumlah personel, keterbatasan perangkat pendukung, dan penggunaan tapping box yang belum menyeluruh pada seluruh objek pajak. Di sisi eksternal, kondisi ekonomi masyarakat dan rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas

penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, strategi pengelolaan pajak daerah masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya manusia, pengawasan, dan optimalisasi teknologi perpajakan daerah.

Analisis PEST Pengelolaan Pajak Daerah

Analisis PEST digunakan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan eksternal yang memengaruhi pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Kota Sibolga. Analisis ini meliputi aspek kebijakan, ekonomi, sosial, dan teknologi.

Tabel 3 Analisis PEST Pengelolaan Pajak Daerah Kota Sibolga

Faktor	Uraian Analisis
<i>Political</i>	Pengelolaan pajak didukung regulasi dan Peraturan Daerah
<i>Economic</i>	Kondisi ekonomi memengaruhi omzet usaha dan penerimaan pajak
<i>Social</i>	Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih belum optimal
<i>Technological</i>	Penggunaan SIMPATDA dan tapping box mendukung pengawasan pajak

Sumber: data diolah 2026

Berdasarkan analisis pest, faktor kebijakan memberikan dukungan terhadap pengelolaan pajak daerah melalui keberadaan regulasi yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah. Namun demikian, faktor ekonomi dan sosial masih menjadi tantangan utama karena memengaruhi aktivitas usaha dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, dari aspek teknologi, pemanfaatan aplikasi perpajakan daerah dan tapping box menunjukkan adanya upaya modernisasi sistem perpajakan, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek perangkat dan cakupan pengawasan.

5. PEMBAHASAN

Strategi pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Kota Sibolga diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pendataan objek pajak, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi

perpajakan daerah. Pengelolaan pajak dilakukan melalui pendataan usaha baru, pembaruan data wajib pajak, serta pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran pajak daerah. Selain itu, penggunaan aplikasi perpajakan daerah dan perangkat tapping box menjadi bagian dari modernisasi sistem pengelolaan pajak daerah.

Pendataan usaha baru dilakukan untuk memastikan seluruh potensi pajak daerah dapat teridentifikasi secara optimal. Setiap usaha hotel, restoran, dan hiburan yang mulai beroperasi didata dan ditetapkan sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pengawasan terhadap wajib pajak juga dilakukan untuk memastikan pelaporan dan pembayaran pajak daerah berjalan sesuai dengan ketentuan administrasi perpajakan daerah.

Pemanfaatan teknologi melalui aplikasi perpajakan daerah dan tapping box membantu meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan transaksi usaha. Penggunaan teknologi tersebut menjadi bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan daerah dalam mendukung efektivitas pengawasan penerimaan pajak daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sagala et al. (2024) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi dan penguatan regulasi memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan PAD.

Namun demikian, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel mengalami tren penurunan selama periode 2023–2025, sedangkan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan masih menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi pengelolaan pajak daerah yang diterapkan belum sepenuhnya mampu menciptakan peningkatan penerimaan pajak yang stabil dan berkelanjutan.

Efektivitas strategi pengelolaan pajak daerah masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, keterbatasan perangkat pendukung, serta cakupan pengawasan yang belum optimal.

Selain itu, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah juga memengaruhi efektivitas penerimaan pajak daerah. Sebagian pelaku usaha masih memandang pajak sebagai beban sehingga kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan analisis SWOT dan PEST, faktor internal seperti sistem administrasi dan penggunaan teknologi menjadi kekuatan dalam pengelolaan pajak daerah. Namun, kelemahan pada aspek sumber daya manusia dan pengawasan masih menjadi kendala dalam implementasi strategi. Sementara itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi masyarakat dan tingkat kepatuhan wajib pajak turut memengaruhi stabilitas penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, strategi pengelolaan pajak daerah perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan sistem administrasi dan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas aparatur dan edukasi perpajakan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi pengelolaan pajak daerah di Kota Sibolga telah mengarah pada modernisasi administrasi perpajakan dan penguatan pengawasan pajak daerah. Namun demikian, optimalisasi penerimaan pajak daerah masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi strategi, kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat secara lebih stabil dan berkelanjutan.

6. KESIMPULAN

Strategi pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di BPKPAD Kota Sibolga dilakukan melalui pendataan objek pajak, pengawasan terhadap wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi administrasi perpajakan berupa SIMPATDA dan perangkat tapping box. Pemanfaatan teknologi tersebut membantu meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan transaksi usaha dalam mendukung penerimaan pajak daerah. Namun demikian, hasil realisasi pajak daerah tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel mengalami tren penurunan, sedangkan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan masih bersifat fluktuatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi

pengelolaan pajak daerah yang diterapkan belum sepenuhnya mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah secara stabil dan berkelanjutan.

Efektivitas strategi pengelolaan pajak daerah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sistem administrasi perpajakan, pemanfaatan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia, dan perangkat pendukung pengawasan pajak daerah. Sementara itu, faktor eksternal meliputi tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat, serta fluktuasi aktivitas usaha pada sektor hotel, restoran, dan hiburan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pengelolaan pajak daerah tidak hanya memerlukan penguatan sistem administrasi dan teknologi, tetapi juga peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan edukasi dan kesadaran perpajakan masyarakat dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

7. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Sibolga yang telah memberikan izin dan dukungan selama pelaksanaan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing serta seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, A., Purwohedi, U., & Yusuf, M. (2024). Digital Transformation in the Local Tax System: Does It Strengthen Key Factors of Tax Compliance? *Jurnal Bina Praja*, 16(3), 687–701. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.687-701>
- Anggun Prasiwi, Gladys Lhexya Faradhila, Mila Zulficka Dewi, & Adinda Zakiya Putri Rahmandhani. (2025). Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2020 – 2024. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(2), 292–303. <https://ejournal.arei.or.id/index.php/JI-EAP/article/view/1144>
- Bapenda sumut. (n.d.). *Pendapatan Asli Daerah*. <https://bapenda.sumutprov.go.id/webseite/story/read-realisasi/pendapatan-asli-daerah>
- Farista, Nur Atika Devi, Subairi, & D. (2025). *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi) Analisis Value For Money Dalam Mewujudkan Efisiensi , transparansi, dan akuntabilitas fiskal (transformasi digital administrasi PBB-P2)*. 14(2), 592–600.
- Fransiska, Y., Sembiring, B., Sibarani, P., & Situngkir, A. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten / Kota Sumatera Utara*. 5(1), 40–47.
- Hal, N. J., Haykal, M. I., Utomo, D. D., & Nalien, E. M. (2025). *Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Baubau : Analisis Implementasi Sistem Digital dan Peran Camat-Lurah*. 10(1), 126–132.
- Hua, M., Ratnawati, V., & Azlina, N. (2025). Strategi Optimalisasi Penagihan Tunggakan Pajak Daerah melalui Pendekatan SWOT dan TPB: Studi di Bapenda Kota Dumai. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 15(1), 65–75. <https://doi.org/10.37859/jae.v15i1.9290>
- Indonesia, R. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah* No Title. DJPK Kemenkeu. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/01/Salinan-UU-Nomor-1-Tahun-2022.pdf>
- Isnaini, I., Yantiana, N., & Kurniawan, R. (2025). *Efektivitas Implementasi Coretax Dalam Digitalisasi Perpajakan : Implikasi Terhadap Efisiensi , Profitabilitas Dan Peningkatan Penerimaan Pajak*. 17(3), 641–651.
- Kurniawan, A., Meliala, R. N. B., & Febrianto, F. R. (2023). Factors Influencing Tax Compliance in Indonesia. *Riset*, 5(1), 001–013. <https://doi.org/10.37641/riset.v5i1.208>
- M. Sagala, L., Napitupulu, I. H., & Nurlinda, N. (2024). Strategi Pengelolaan Pajak

- Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sibolga. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 4787–4806.
<https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.12386>
- Multiningsih, P. S., Yulianti, R., Publik, M. A., Sultan, U., Tirtayasa, A., Raya, J., Jakarta, S., & Jaya, K. C. (2021). *Strategi Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan PAD di Kota Serang yang diperoleh dari sektor pajak Keuangan Antara Pusat dan Daerah tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada tahun 2020 sebagai berikut : 9(2)*.
- Mwogosi, A. (2025). *Applying PEST analysis to evaluate the adoption of electronic health record (EHR)*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12034999/>
- Nisa, F., & Tamrin, M. H. (2025). *Digital Transformation and Multi-Level Collaboration in Regional Tax Data Collection : A Case Study of Local Governments in Indonesia Transformasi Digital dan Kolaborasi Multi-Level dalam Pendataan Pajak Daerah : Studi Kasus Pemerintah Daerah di Indonesia*. 13(1), 17–27.
<https://doi.org/10.21070/jkmp.v13i1.1824>
- Puteri, A., Suci, F. ., Arissafia, R. ., Panjaitan, D., & Nisa, K. (2025). SWOT Analysis in The Indonesian Cosmetics Industry: a Systematic Literature Review with a Case Study of PT Paragon Innovation And Technology. *Journal of Business and Behavioural Entrepreneurship*, 9(1), 123–150.
<https://doi.org/10.21009/JOBBE.009.1.07>
- Putra, D. M. (2023). The Tax Compliance Factors In Individual Taxpayer Perspective. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 15(1), 13–26.
<https://doi.org/10.17509/jaset.v15i1.50985>
- Sari, N., Olilingo, F. Z., Santoso, I. R., Mopangga, H., & Akib, F. H. Y. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tenggara. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 5(2), 273–279.
<https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i2.5325>
- Sari, P. A., & Napitupulu, I. H. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah*. 8(2), 264–273.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suparmono, S.-, & Dekiawan, H. (2025). Upaya Optimalisasi Pajak Restoran Melalui Penguatan Pangkalan Data Secara Online Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 28(1), 31–41.
<https://doi.org/10.35591/wahana.v28i1.950>
- Tersiana, A. (2022). *Metode Penelitian Dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Pertama)*. Anak Hebat Indonesia.
- Wibowo, H. T. (2020). The effect of e-local tax return usage towards local tax compliance. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(2), 81–96.
<https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss2.ar13>